

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK QORDHUL HASAN
(Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri
di BAZNAS Kota Semarang)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Di susun oleh :

SITI MUSYAROFAH
NIM 112311054

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag
Jl. Lapangan Tugu H. 40 Tambak Aji Ngaliyan Semarang

Dr. Mahsun, M. Ag.
Pakelasari RT 01 RW VII Bulurejo Mertoyudan Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdr. Siti Musyarofah

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Siti Musyarofah
NIM : 112311054
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardhul Hasan. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP: 19630801 199203 1 001

Semarang, 7 Desember 2015

Pembimbing II


Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP: 19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : SITI MUSYAROFAH
Nim : 112311054
Jurusan : MUAMALAH
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
QARDHUL HASAN. (Studi Kasus Pada Program Bina
Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

13 Januari 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 13 Januari 2016

Mengetahui

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji II

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum

NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 200501 1 001

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.

NIP. 19630801 199203 1 001



MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَضعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S.al-baqarah(2):245).

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan teruntuk:

- ❖ *Bapak Alwi (Alm) dan Ibu Muyasaroh (Almh), karya ini saya persembahkan untuk mereka berdua yang tak kenal lelah mendidik serta merawat saya dengan tulus ketika masih kecil dan semoga di sana (alam kubur) beliau-beliau mendapat nikmat kubur diampuni segala dosanya serta kuburannya dijadikan taman syurga. Beliau pasti bangga melihat jerih payah saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.*
- ❖ *Kakak-kakak ku (mbak sinah, mas syafak dan mbak tun), terimakasih mas, mbak, atas motivasi, bantuan materi dan non materi yang selama ini kalian berikan, dan doa-doa terbaik yang kalian panjatkan untukku, tak lupa untuk keponakan ku (lutfi, latif, farhan dan saif).*
- ❖ *Suamiku tercinta (Abi sumarna) beserta keluarga, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga diriku bisa menyelesaikan skripsi ini*
- ❖ *Mbak azizah terima kasih sudah memberi pengalaman hidup serta ilmunya semoga Allah membalas kebaikanmu semua.*
- ❖ *Keluarga besar dan pengurus YBMI (Yayasan Bunyanun Marsus Indonesia), dan pimpinan-pimpinan semua terima kasih atas ilmu serta petuah yang kalian berikan sehingga perjalanan saya terarahkan.*

- ❖ *Teman-temanku Muamalah angkatan 2011 yang telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan terlupakan tetap slalu jaga kekompakan dan persaudaraan*
- ❖ *Temanku senasib seperjuangan mbak khonis serta kang agus yang saya repotkan terima kasih kalian setia membantuku ketika kesulitan tuk mnyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Teman-teman Kopma angkatan 2011 serta kepengurusan periode 2013-2014 terima kasih kalian selalu mensuport serta saling mengajarkan hidup berentrepreneour yang berwawasan.*
- ❖ *Teman-teman KKN posko 2 desa Menggoro Tembarak Temanggung terima kasih kalian telah mengajarkan kedewasaan tetep jalin tali silaturrahim.*
- ❖ *Fakultas (Syari'ah) tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cinta saya kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan antara engkau dan aku.*

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan yang lebih baik, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Desember 2015

Deklarator,



Siti Musyarofah
112311054

ABSTRAK


Salah satu bentuk untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup yaitu dengan cara *al-qardh al-hasan* yaitu pinjaman kebajikan untuk ekonomi lemah pinjaman yang diberikan hanya semata-mata untuk social tidak ada tambahan untuk membayarnya. Pinjaman tersebut bertujuan untuk membantu atau menolong seseorang dan bukan untuk mencari keuntungan. Bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram. Dalam pelaksanaan *qardhul hasan* yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Semarang memang ketika pengembalian tidak ada tambahan tetapi ada pengurangan setelah mendapatkan dana *qardhul hasan* walaupun tidak kepada semua *muqtaridh* dikenakan potongan dengan alasan sedekah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QARDHUL HASAN. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di Baznas Kota Semarang)**. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pelaksanaan *qardhul hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *qardhul hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang?

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Qardhul Hasan* di BAZNAS Kota Semarang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip teori *al-qardh al-hasan* dengan mengacu kaidah “semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba” khususnya terkait pada pengambilan manfaat atas dana *qardhul hasan*.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan memberikan pemahaman akan agama yang kokoh. Shalawat serta salam selalu tucurahkan untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Beliaulah pemimpin para Nabi dan Rasul Allah SAW, yang selalu mencontohkan suri tauladan yang mulia kepada setiap insan di dunia.

Penulis sangat merasa bersyukur setelah berbagai cobaan dan kendala, suka maupun duka selalu setia mengiringi perjalanan dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, namun pada akhirnya atas *rahmân rahîm* dari Sang Pencipta, Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QARDHUL HASAN. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang).**

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pertolongan Allah SWT, do'a, bimbingan, bantuan, dukungan, saran maupun kritik dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan mereka, penulis merasa kesulitan terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak dapat terlupakan, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Moh. Solek, M. Ag selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Terkhusus untuk Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Bapak Dr. Mahsun, M. Ag, selalu dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat yang sangat berarti dan bermanfaat kepada penulis demi kelancaran skripsi ini.
6. Bapak. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum dan Bapak. Supangat, M.Ag selaku Kajur dan Sekjur Muamalah yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan, bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih penulis ucapkan untuk Bapak Muhammad Asyar selaku manager BAZNAS Kota Semarang beserta staf-stafnya.
9. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain ucapan terima kasih, penulis juga mohon maaf apabila selama ini penulis telah memberikan berbagai keluh kesah kepada

semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa semoga semua amal serta jasa yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa di catat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan shalehah, serta semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amin yaa rabbal 'alamin.*

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk penulis pribadi, masyarakat Kelurahan Jatipecaron dan para pembaca pada umumnya. Tidak lupa pula saran dan kritik yang membangun agar selalu menjadi lebih baik.

Semarang, 07 Desember 2015

Penulis,



Siti Musyarofah
112311054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II <i>AL-QARDH AL-HASAN</i> DALAM FIQH DENGAN PELAKSANAANNYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
A. Definisi <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>	16
B. Landasan Hukum <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>	19
C. Syarat <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>	21
D. Rukun <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>	23

E. Hikmah <i>Al-Qardh Al-Hasan</i>	27
F. Fatwa DSN tentang <i>Al-Qardh</i>	28
G. Waktu dan Tempat Pengembalian	30
H. Aplikasi dalam LKS.....	31
I. J. Pengambilan Manfaat Dalam <i>Qardh</i>	32

BAB III PRAKTIK QARDHUL HASAN DI BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Profil BAZNAS Kota Semarang.	33
B. Praktek <i>Qardhul Hasan</i> Pada Program Bina Mitra Mandiri	51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QARDHUL HASAN PADA PROGRAM BINA MITRA MANDIRI DI BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Analisis Praktik <i>Qardhul Hasan</i> (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang).....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Qardhul Hasan</i> (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang)	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
C. Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kehidupan sosial serta mengurangi kemiskinan yaitu dengan cara tolong menolong melalui *al-Qardh al-Hasan* (pinjaman kebajikan). Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. *Al-qardh al-Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman¹.

Dikatakan *al-Qardh al-Hasan* adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar sosial semata-mata. Dalam hal ini, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal peminjam².

Al-Qardh Al-Hasan selain di aplikasikan di Lembaga Keuangan Syariah juga di terapkan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk

¹ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trustmedia, 2009, h. 69.

² Zainudi Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, jakarta: sinar grafika, 2008, h. 44.

oleh pemerintah, yang terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama³. Dana untuk *qordhul hasan* di BAZNAS ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana dari BAZNAS Kota Semarang untuk mengembalikan modal yang ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut⁴. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi adanya program jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administratif yang harus di penuhi oleh peminjam.

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sistem ini adalah berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an. Diantaranya seperti Dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam dan tolong-menolong dalam hal kebaikan yang terdapat dalam surat Al-Maidah: 2,

³ Soemitra andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2009, h. 419.

⁴ Istilah yang digunakan oleh BAZNAS adalah *Qordhul Hasan* tidak menggunakan tambahan *al-qardh al-hasan*, menurut penulis nomenklatur tersebut tidak sesuai dengan gramatikal arab walaupun demikian karena sudah menjadi nama dalam penulisan istilah tersebut. Penulis, menggunakan kata *qordhul hasan* sepanjang terkait dengan nama produk muamalah yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Semarang, karena sesungguhnya yang dimaksudkan dari istilah keduanya adalah sama. *Al-qardh al-hasan* digunakan untuk fiqh mua'malah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٥﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan” (Qs. Al-Maidah:2)⁵

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain, banyak pekerjaan yang tidak bisa dipikir seorang diri, dengan konsep tolong-menolong semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling menolong dan membina kebajikan yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada penegakan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah tolong-menolong atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia⁶.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat: 245 Allah juga berfirman:

⁵ Al-Qur’an dan terjemahan *Al-Qur’an*ku dengan tajwid blok warna, lautan lestari, Jakarta: 2010 hlm. 89.

⁶<http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman-tanpa.html> diakses jum’at, tgl 6februari 2015, pk1. 09.00.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: ”Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayarannya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman *al-qardh* itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai bagian di kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat *al-Qardh al-Hasan* dalam ayat 245 surat Al-baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik⁷.

Al-Qardh al-Hasan ini juga dipraktekkan di BAZNAS Kota Semarang, Adapun program di BAZNAS Kota Semarang seperti: Semarang Cerdas yaitu Pemberian beasiswa produktif untuk mahasiswa, santri, pelajar dan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu MI, SD, MTs/SMP, MA/SMA, se Kota Semarang. Semarang Peduli yaitu Bantuan social kepada fakir, miskin, *ibnusabil*, muallaf, dan masyarakat Kota Semarang yang

⁷<http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman-tanpa.html> diakses jum"at, tgl 6februari 2015, pkl. 09.00.

terkena musibah/ bencana kebakaran banjir, rob, tanah longsor, rumah roboh. Semarang Sehat yaitu Layanan kesehatan kepada *mustahik* di Kota Semarang yang berupa: pengobatan gratis, khitanan massal, jambanisasi/ WC umum, pengadaan air bersih. Dan Semarang Taqwa yaitu yang Berorientasi kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan *mustahik* di Kota Semarang yang berupa: santunan anak yatim, tebar Qur'an dan buku khutbah zakat untuk masjid/ musholla, dana stimulant untuk masjid/ musholla/ TPQ, bantuan keislaman. Selain program pendistribusian secara konsumtif, BAZNAS juga membentuk program pendayagunaan dan program pengembangan yang merupakan bentuk dari pendistribusian dana zakat secara produktif. Dalam program pendayagunaan, BAZNAS memiliki tiga program, yaitu; Pemberdayaan Ekonomi Produktif Pesantren, program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang diberikan kepada pesantren di Kota Semarang. Pesantren diberikan hewan ternak, mesin jahit. Bina Mitra Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis dan berkesinambungan. Disini peserta (*mustahik*) diberikan dana bergulir, ketrampilan dan pendampingan usaha, pembinaan akhlak, dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri., dan sentra ternak merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara sistematis dan bergulir. Disini peserta (*mustahik*) diberikan bantuan berupa hewan ternak

untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk di dorong lebih mandiri.

Pada program Bina Mitra Mandiri BAZNAS memberikan pinjaman kepada peminjam dengan menggunakan *Qordhul Hasan*. Teknik peminjamannya adalah peminjam mengajukan pinjaman kepada BAZNAS, setelah dianggap memenuhi syarat administrasi serta dilakukan survey langsung kelapangan setelah dinyatakan layak mendapatkan pinjaman, lalu pinjamannya diberikan setelah semuanya terdata yang mendapatkan pinjaman.

Setelah mendapat pinjaman Rp 1.000.000,- pihak BAZNAS meminta kepada peminjam (*muqtaridh*) untuk berinfaq Rp 50.000,- sehingga dana tersebut tidak diterima secara utuh sebagaimana yang disepakati. Jadi peminjam (*muqtaridh*) hanya menerima Rp 950.000,- sedangkan peminjam mengembalikan utuh sebesar Rp 1.000.000,-.

Pemotongan tersebut tidak diterapkan kepada semua yang menerima *qordhul hasan* akan tetapi ada beberapa kelompok yang menerima *qordhul hasan* ada potongannya dengan asumsi untuk infaq walaupun tidak harus di infaq kan di BAZNAS.

Berdasarkan realita tersebut, menurut asumsi penulis tidak sesuai dengan konsep *qordhul hasan* yakni bahwa dalam *qordhul hasan* peminjam berkewajiban mengembalikan sesuai dengan jumlah hutangnya, sementara dalam praktek sebagaimana tersebut diatas peminjam mengembalikan pinjaman yang lebih besar dari pada uang yang diterima karena telah dipotong diawal

peminjaman. Program *qordhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang ini sudah dipraktekkan sejak tahun 2009 sampai sekarang namun penulis melakukan penelitian tahun 2013 karena pada tahun itu merupakan tahun yang paling banyak digulirkan *Qordhul Hasan* sehingga signifikan untuk dilakukan penelitian.

Al-qardh al-Hasan ini biasanya diterapkan di LKS (Lembaga Keuangan Syariah) namun juga diterapkan juga di BAZNAS Kota Semarang maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kota Semarang.

Dari latar belakang diatas masalah inilah yang menurut penulis penting agar mendapatkan kepastian hukum. Oleh karna itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang transaksi tersebut dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Qordhul Hasan*. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang).**”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Qordhul Hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Qordhul Hasan* pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ada beberapa tujuan yang di capai yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Qordhul Hasan* (Studi kasus pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang).
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Qordhul Hasan* (Studi kasus program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media perbandingan dalam *khazanah* keilmuan di bidang *muamalah*, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal transaksi *Qordhul Hasan*.

D. Telaah Pustaka

Dalam buku "Urus Niaga *Al-Qardh Al-Hasan* dalam Pinjaman Tanpa Riba" karangan Oesman Haji Sabran disebutkan tentang pengertian *al-Qardh al-Hasan* serta tujuannya, yaitu untuk membantu golongan ekonomi lemah. Dengan adanya

pembiayaan *al-qardh al-hasan* maka akan sangat membantu perekonomian lemah serta orang yang terhimpit ekonomi⁸.

Dalam buku "Fiqh Islam *Wa Adilla Tuhu* Wahbah Az-Zuhaili jilid 5" yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dan kawan-kawan dalam buku ini dijelaskan tentang tata cara pelunasan *al-qardh al-hasan* dengan baik⁹.

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang *Qordhul Hasan* dan segala permasalahan yang berkaitan dengan *Qordhul Hasan* baik bersifat study lapangan maupun studi kepustakaan, namun penulis tidak menemukan karya seperti judul yang penulis angkat. Adapun hubungan beberapa karya yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan di angkat penulis antara lain:

Pertama: Tugas akhir yang disusun oleh YOVITA DIAH ADITIRIANI (2006) mahasiswa D3 perbankan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul " Penerapan Pembiayaan *Qordhul Hasan* di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang" di dalam tugas akhir ini bahwasanya pembiayaan *Qordhul Hasan* di Bank Syariah mandiri cabang semarang diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang. Dana *Qordhul Hasan* didapat dari ZIS maupun sumbangan dari nasabah melalui bank tersebut.

⁸ Sabran Oesman, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: Johor Darul Ta'zim, 2002

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilla Tuhu*, jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Kedua: skripsi yang disusun oleh USWATUN (2011), mahasiswa S1 fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul” Pengaruh Pembiayaan *Qordhul Hasan* Pada BNI Syariah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil”. Di dalam skripsi ini mencakup bahwa sesudah pembiayaan yang di berikan oleh BNI syariah pedagang kecil mengalami peningkatan.

Ketiga: skripsi yang disusun oleh DWI SUTANTRI (2012), mahasiswa S1 fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Peran *Qordhul Hasan* Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Wonosari Kabupaten Kendal” dalam skripsi ini membahas tentang peningkatan kinerja usaha mikro dengan adanya pembiayaan *Qordhul Hasan* ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk tambahan produksi penjualan, dengan adanya tambahan produksi maka tingkat pendapatan sehari-hari akan bertambah.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis paparkan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek *Qordhul Hasan*. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang)”. Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang Praktek *Qordhul Hasan*. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang)

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang praktek *qordhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang ditinjau dari pandangan Hukum Islam. Metode penelitian ini membahas beberapa hal antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang datanya diambil dari lapangan melalui pengamatan–pengamatan baik pengamatan langsung maupun tidak.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁰. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data lapangan dengan menggunakan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya¹¹. Dalam hal ini sumber data diperoleh langsung dari sumber data yang ada di BAZNAS Kota Semarang melalui wawancara pengurus BAZNAS dan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Reneka cipta, 1996, h.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung; Mandar Maju, 1990, h.32

peminjam (*muqtaridh*) dalam praktek *qordhul hasan*. Pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang.

b. Sumber Sekunder

Sumber data kepustakaan dengan menggunakan *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumentasi dan lain-lain¹². Dalam penelitian ini menggunakan naskah serta catatan, brosur sebagai rujukan yang berhubungan dengan praktek *Qordhul Hasan*.

c. Tehnik Pengumpulan Data

1) Interview (wawancara)

Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *schedule questionnaire* ataupun *interview guide*¹³.

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi dari terwawancara¹⁴.

¹² *Ibid.* h. 33.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h.64.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Reneka cipta, 1996, h. 144.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan praktek *Qordhul Hasan*. Pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang yaitu pengurus BAZNAS Kota Semarang dan peminjam (*muqtaridh*).

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film.¹⁵ Dalam penelitian ini mencakup brosur, surat akad (*Legal Standing*) *Qordhul Hasan*. Dalam penelitian ini tidak menggunakan tehnik pengumpulan data observasi karena dengan sumber data wawancara dan sumber data dokumentasi sudah cukup mewakili memberikan informasi.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul.

maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut menggunakan metode *deskriptif analisis* dan pendekatan kualitatif. Metode *deskriptif analisis* adalah prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya²⁰. Metode ini bertujuan

untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (BAZNAS Kota Semarang) dalam pelaksanaan *qordhul hasan* pada program Bina Mitra Mandiri dan dengan melihat apakah penerapan akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma hukum Islam.

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif* deskriptif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan *deskripsi* berupa kata-kata tertulis, orang-orang, dan perilaku yang dapat dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi terbagi atas lima bab, dan tiap–tiap bab terdiri pula atas beberapa sub bab, dengan tujuan agar penulisan skripsi ini bisa lebih terarah.

Bab satu Pendahuluan, dalam bab pertama ini terdiri atas enam sub bab yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua *al-Qardh al-Hasan* Dalam Fiqh Dengan Pelaksanaannya Di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam bab dua ini berisi tentang definisi *al-Qardh al-Hasan*, landasan hukum *al-Qardh al-Hasan*, hukum *al-Qardh al-Hasan*, syarat *al-Qardh al-Hasan*, Rukun *al-Qardh al-Hasan*, hikmah/tujuan *al-Qardh al-Hasan*, fatwa dewan syariah tentang *al-Qardh al-Hasan* serta

waktu dan tempat pengembalian *al-Qardh al-Hasan*, Aplikasi *al-Qardh al-Hasan* di Lembaga Keuangan Syariah.

Bab tiga pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang. Bab ini berisi tentang Profil BAZNAS Kota Semarang, program di BAZNAS Kota Semarang, praktik *Qordhul Hasan* di BAZNAS Kota Semarang, prosedur pencairan dana *Qordhul Hasan*, prosedur pengembalian *Qordhul Hasan* dan sasaran dana *Qordhul Hasan*.

Bab empat Analisis Hukum Islam Terhadap praktik *Qordhul Hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang. Bab ini berisi tentang analisis terhadap praktik *Qordhul Hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang.

Bab lima Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

AL-QARDH AL-HASAN DALAM FIQH DENGAN PELAKSANAANNYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Definisi

Al-qardh secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Apabila digabungkan *al-qardh al-hasan* berarti pinjaman yang baik. Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak ditemukan dalam literatur fiqh muamalah. Namun demikian, maka *qardh* yang dimaksudkan oleh mereka itulah *al-qardh al-hasan*¹⁵.

Al-qardh al-hasan adalah suatu pinjaman yang bersifat lunak atas dasar sosial semata tanpa mengharapkan imbalan hanya mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan¹⁶. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha* "a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*)¹⁷.

¹⁵<http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman-tanpa.html> diakses jum'at, tgl 6februari 2015, pkl. 09.00.

¹⁶ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2014, h. 131.

¹⁷ Wardi Muslih Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 273.

Menurut penulis memotong disini kemungkinan harta yang dipinjamkan ketika penerima pinjaman (*muqtaridh*) tidak bisa membayar seutuhnya dari jumlah pinjaman maka yang memberi pinjaman (*muqridh*) memberikan potongan pinjaman dan bisa juga menghibahkan apa yang telah dipinjamkan.

Sedangkan dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقَاضَاهُ ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيُرَدُّ مِثْلَهُ.

Artinya: “*qardh* adalah harta yang di berikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”¹⁸.

Sayyid sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti apa yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”¹⁹.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, h. 128.

Hanabilah sebagaimana di kutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بِدَلِّهِ

Artinya: *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya²⁰.

Sedangkan *qardh* menurut syara⁴ ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan²¹.

Dari definisi- definisi yang telah dikemukakan diatas , dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik hanafiyah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabillah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (penerima pinjaman), yang pada suatu saat harus dikembalikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri yang mengutip pendapat Syafi'iyah:

²⁰ Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h. 346

²¹ Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* 2, Jakarta: Almahira, 2010, h.

الشافعية قالوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

Syafiiyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara“ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)²².

Disamping itu, dari definisi yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa *qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.

B. Landasan Hukum

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan rasul²³. Di dalam Qur’an surat Al-Hadiid: 11 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia (Al-Hadiid: 11)

²² Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah*, h. 346.

²³ *Ibid* h. 274.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah yaitu dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan harta kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. sebagai bagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*)²⁴.

Surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: ”Barangsiapa meminjami Allah (menginfakkan hartanya di jalan Allah) dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah: 245).

Surat At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

²⁴ Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2014, h. 132.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatkan gandakan oleh Allah²⁵.

Dalam hadist juga dianjurkan untuk membantu orang lain:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حابن)

Artinya: *Ibnu Mas'ud* meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR *ibnu majah* no. 2421, kitab *al-ahkam*; *ibnu hibban* dan *baihaqi*)²⁶.

C. Hukum Al-Qardh Al-Hasan

Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktkannya karena hukum *wasilah* itu mengikuti hukum tujuan.

1. Wajib

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang

²⁵ Wardi Muslih Ahmad, *Fiqh Muamalat*, jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 275.

²⁶ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, hlm.132.

dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

2. Haram atau makruh

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

3. Mubah

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah²⁷.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

²⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h. 157-158.

Hukum *al-qardh* dari penjelasan di atas artinya menyesuaikan kondisi apa yang dialami pada masa itu dan hukum menyesuaikan keadaan serta tujuan yang dicapai.

D. Syarat *Al-Qardh Al-Hasan*

1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)

Pihak yang meminjam adalah seorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. *Muqtaridh* disyaratkan orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu orang dewasa, berbuat sendiri tanpa paksaan dan berakal sehat secara rinci dapat dijelaskan bahwa peminjaman haruslah mempunyai Kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melakukan pinjaman menurut syara' yaitu:

- a. Layak menjalankan perniagaan adalah orang yang sah menurut syara" untuk melakukan muamalah walaupun orang tersebut buta, akan tetapi ia tetap sah menjalankan perniagaan dan boleh meminjam.
- b. Mampu membayar kembali artinya setiap orang yang berhak meminjam hendaknya harus disepakati terlebih dahulu bahwa ia adalah orang yang mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Namun bila berhutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo.

Orang yang mengutang diharapkan bersabar sampai orang yang berutang mempunyai kemampuan²⁸, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika mereka (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka hendaklah tunggu sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayar, bila kamu sedekahkan itu akan lebih baik seandainya kamu mengetahui.* (QS. Al-baqarah: 280)

c. Orang yang bangkrut (*mufliis*)

Orang yang telah diketahui bangkrut dalam suatu usaha diharuskan memohon pinjaman. Karena orang yang bangkrut itu masih mampu mengurus hartanya. Orang yang bangkrut itu terpaksa mengakhiri usahanya, keterpaksaan itu karena hartanya bukan pada dirinya.

d. Meminjam untuk kebutuhan hidup

Apabila kebutuhan tidak mencukupi dari penghasilannya, maka dibolehkan untuk memohon pinjaman pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁸ Sabran Oesman, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: Johor Darul Ta'zim, 2002, h. 84-85

2. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*)

Seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan ini memiliki syarat tertentu dalam hal memberi pinjaman yaitu:

1. Pemilik yang benar maksudnya yang memberikan pinjaman juga harus benar terhadap harta yang dimiliki dan juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara" yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara". Benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari syara". Contoh halangan syara" antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri²⁹.

²⁹ Nasru Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 31.

3. Dana

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad³⁰.

Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan barang yang sah dipinjamkan dalam *qardhul hasan* adalah setiap barang yang bisa diperjual belikan, yang dapat ditakar dan dapat ditimbang setiap barang seperti emas, perak, makanan dan juga sah pada barang *qimy* seperti hewan. Sedangkan ulama Hanafiah mengatakan bahwa barang yang akan dipinjamkan tersebut sah pada harta *mistli*³¹. Harta *mistli* sering disebut juga barang semisal. Barang semisal adalah barang yang memiliki padanan yang tersebar di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Ada yang berbentuk takaran, barang timbangan, yang masing-masingnya tidak memiliki perbedaan nilai, contohnya berbagai macam biji-bijian, kain tenunan dan sejenisnya.

4. Ijab dan *qabul* (*sighah*)

Lafaz akad adalah ijab *qabul*. Ijab *qabul* merupakan gabungan dari dua kata, ijab dan *qabul*. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: prenada media, 2003, h. 224.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 20.

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*³². Yang dimaksud dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad tersebut sudah berlangsung³³.

E. Rukun *Al-Qardh Al-Hasan*

Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah *Al-qardh Al-hasan* dan tentulah memiliki rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ ibadah tersebut. Adapun rukun yang harus *al-qardh al-hasan* penuh adalah sebagai berikut³⁴:

1. *Muqridh* (pihak yang memberi pinjaman)
2. *Muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman)
3. *Ma "qud alaih*, yaitu uang atau barang (pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik uang atau barang kepada pihak yang menerima pinjaman) dan
4. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* (perkataan yang diucapkan oleh pihak peminjam barang dari pihak yang membeir pinjaman)

³² *Ibid*, h. 47.

³³ Shalah As-Shawi dan Abdullahal-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: darul haq, 2008, h. 29.

³⁴ <http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman-tanpa.html> diakses Jum"at, tgl 6februari 2015, pk1. 09.00.

atau kesepakatan bahwa barang tersebut boleh diambil manfaatnya)³⁵.

F. Hikmah/ Tujuan *Al-Qardh Al-Hasan*

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan, dilihat dari sisi pemberi utang atau pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya³⁶.

Adapun hikmah disyariatkannya *Al-Qardh* (hutang-piutang) menurut Syekh Sayyid Tanthawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Muyassar* adalah sebagai berikut³⁷:

وَحِكْمَةٌ مَشْرُوعِيَّتِهِ: التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ، وَالرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ، وَالْعَمَلُ
عَلَى تَفْرِيجِ مَتَاعِهِمْ، وَقَضَاءِ مَصَالِحِهِمْ

1. Memudahkan kepada manusia. (التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ)
2. Belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka. (الرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ)

³⁵ Wardi Muslih Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 278.

³⁶ Wardi Muslih Ahmad, h. 277.

³⁷ Sayyid Tanthawi, *Fiqh Al-Muyassar*, Juz 3, h. 39.

3. Perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka hadapi . (الْعَمَلُ عَلَى تَفْرِيحِ مَتَاعِهِمْ) .
4. Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang ³⁸ .)
(وَقَضَاءَ مَصَالِحِهِمْ)

Adapun tujuannya *qardh* yaitu:

1. Memungkinkan *muqtaridh* yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
2. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah³⁹.

Al-qardh ini kebanyakan diterapkan di LKS (Lembaga Keuangan Syariah) namun *al-qardh* juga di terapkan di BAZNAS Kota Semarang, resiko dalam *al-qardh* ini termasuk tinggi karena *al-qardh* ini pembiayaan tanpa ada jaminan.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: gema insane,2001. h.134.

G. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Al-qardh*

Ketentuan umum *Al-qardh*

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama.
3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*writeoff*) sebagian atau seluruh kewajibannya⁴⁰.

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Al-qardh* intinya adalah pinjaman kebaikan untuk orang yang membutuhkan adanya ketentuan *al-qardh* ini tidak ada unsur untuk mendapatkan kemanfaatan atau keuntungan apa yang telah dipinjamkan hanya ada unsure *ta'awun* (tolong-menolong) dalam mahluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri.

⁴⁰ Ichwan Sam dan Hasanudin, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Gaung Persada, 2006, h. 108-109.

H. Waktu dan Tempat Pengembalian *Al-Qardh Al-Hasan*

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat dimana akad *qardh* itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya⁴¹.

I. Aplikasi *Al-Qardh Al-Hasan* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad *Al-Qardh Al-Hasan* biasanya diterapkan sebagai hal berikut.

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *Al-Qardh Al-Hasan*⁴².

⁴¹ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5 h. 378.

⁴² Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*h. 133.

J. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرًا رُكْمًا أَحَا سِنُكُمْ قَضَا
ع.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra ia berkata: “ Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”.(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)⁴³.

⁴³ Wardi Muslih Ahmad, h. 281-282.

BAB III
PRAKTIK *QARDHUL HASAN* DI BAZNAS
KOTA SEMARANG

A. Profil BAZNAS Kota Semarang

1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang⁴⁴

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2003, sesuai dengan surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 Juni 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. BAZ kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS)⁴⁵.

Sebelum BAZ Kota Semarang dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ditangani oleh BAZIS Kota Semarang. Masa bhakti pengurus BAZ Kota Semarang.

- a. Periode pertama berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 adalah 4 tahun (2003-2007) dengan ketua BAZ Kota Semarang adalah H. Musta'in.
- b. Periode kedua, sesuai SK Walikota Semarang Nomor 451.1.05.240 tanggal 6 September 2007 tentang

⁴⁴ Nama awalnya adalah BAZ, sejak 2014 berubah menjadi BAZNAS. Oleh karena itu penulis menggunakan nomenklatur BAZNAS.

⁴⁵ Lihat company Profile Badan Amil Zakat Kota Semarang, dikutip hari selasa, tanggal 9 juni 2015, pk1 06.53 WIB.

pengangkatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2007-2010, Ketua BAZ Kota Semarang adalah H. Mahfudz Ali, SH., M.Si.

- c. Pada periode ketiga, ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah Hendrar Prihadi, SE., MM. Sesuai dengan SK Walikota Semarang Nomor 451.1.12/442 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa bhakti 2010-2013⁴⁶.

Seiring berjalannya waktu BAZ Kota Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya dana yang disalurkan melalui program-program yang telah di bentuk.

2. Visi dan Misi BAZ Kota Semarang

Visi:

Mewujudkan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

Misi:

- a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
- b. Mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara professional, berbasis manajemen modern dan syariah

⁴⁶ *Ibid.*

- c. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhuafa“)

Motto:

Meneguhkan hati, mengikhhlaskan amal, berbagi sesama⁴⁷.

3. Tujuan BAZ Kota Semarang

Sesuai dengan visi dan misinya, BAZ Kota Semarang memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya di Kota Semarang dengan asas keadilan dan keterbukaan sehingga *muzakki* mempercayakan dana zakatnya kepada BAZ Kota Semarang. Selain itu mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang⁴⁸.

4. Struktur Organisasi fungsi dan tujuan BAZ Kota Semarang

Struktur Organisasi BAZ Kota Semarang meliputi⁴⁹:

- a. Dewan pertimbangan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
- b. Komisi pengawas: Ketua, Sekretaris dan Anggota
- c. kota Semarang Badan Pelaksana: Ketua, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Seksi-

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wawancara dengan manager BAZ kota semarang bpk. Muhammad asyar hari senin, tanggal 23 Maret 2015. ⁴⁹Dokumen BAZ Kota Semarang, lampiran 1 Keputusan Walikota Semarang Nomor: 451.12/509 Tentang Pembentukan Pengurus BAZ Kota Semarang.

⁴⁹ Dokumen BAZ kota Semarang, lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor: 451. 12/509 Tentang Pembentukan Pengurus BAZ Kota Semarang

Seksi: Seksi Pengumpulan, Seksi pendistribusian, Seksi Pendayagunaan, dan Seksi Pengembangan.

Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagaimana terdapat dalam diktum pertama Keputusan Walikota Semarang Tentang Pembentukan Pengurus BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Dewan pertimbangan mempunyai tugas :
 - 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - 2) Mengeluarkan fatwa Syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang
 - 3) Menampung, Mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b. Komisi Pengawas mempunyai tugas:
 - 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- c. Badan Pelaksana mempunyai tugas:
- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebajikan yang telah ditetapkan.
 - 3) Menyusun laporan tahunan.
 - 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang.
 - 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang⁵⁰.

Susunan Pengurus BAZ Kota Semarang

Periode 2010-2013

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 451.12/442⁵¹

a. Dewan Pertimbangan

- 1) Ketua : Drs. H. Soemarmo HS, M.Si.
- 2) Wakil Ketua : Drs. H. Taufik Rahman, SH.,M.Hum.
- 3) Sekretaris : Ir. Kukrit Suro Wicaksono
- 4) Wakil Sekretaris : Drs. KH. Karim Assalawy, M.Ag.
- 5) Anggota : Drs. KH. Hadlor Ichsan

⁵⁰ Uraian Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang Masa Bhakti 2010-2013.

⁵¹ Lihat Company Profile BAZ Kota Semarang.

Dr. Yusuf Suyono, MA
H. Mustain
Drs. H. Hasan Toha Putra
Dr. Ir. Edi Nursasongko, M. Kom.

b. Komisi Pengawas

- 1) Ketua : Drs. H. Jasiruddin, SH., MM
- 2) Wakil Ketua : H. B Priyono, SH, MM
- 3) Sekretaris : Drs. H. Akhmat Zaenuri, MM
- 4) Wakil Sekretaris : Rahmulyo Adi Wibowo, SH, MH
- 5) Anggota : H. Mahfudz Ali, SH., M.Si
Drs. KH. Dzikron Abdilah
H. Azhar Wibowo, SH., M.pd.I

c. Badan Pelaksana

- 1) Ketua : Hend rar Prihadi, SE., MM
- 2) Wakil Ketua I : Prof. Dr. H. Muhibbin, MA
- 3) Wakil Ketua II : H. Supriyadi, S. Sos
- 4) Sekretaris : Dra. Chuwisoh
- 5) Wakil Sekretaris I : Drs. H. Bambang Indriyatmo, M.Si
- 6) Wakil Sekretaris II : Imam Sucahyo, SE
- 7) Bendahara : Djody Aryo Setiawan, SE.,

d. Sie

- 1) Pengumpulan : Drs. Agung Hardjito,MM
H. Ahmad Tohari, BA
Drs. Bunyamin, M. Pd
Ir. Devri Alviandy, MM

- M. Waluyo Sejati, SH., MM
 Bambang Sutrisno, SE
 Muhtadin, S. HI
- 2) Pendistribusian : H. syamsudin, S. Ag., MH
 H. Adri Wibowo, S.H., MM
 H. Much. Sapari, S. Ag.,M.Pd.I
 Much. Nuh, BA Wahyudi
 Hj. Siti Rochayah
- 3) Pendayagunaan : Dra. Hj. Ayu Entys W LES, MM
 Arnaz Agung Andrarasmara, MM
 Dr. H. Ali imron, M. Ag
 Zumroni, S. HI Tri Mursito, A. Md
- 4) Pengembangan : Dr. Imam Yahya, M. Ag
 Imron Rosyadi, S.Pd.I
 Farhan Hilmie, S.Sos.I
 M. Rikza Chammami, S.Pd.I, M.SI
 Muhammad Busro, S.Pd.I
 Muhammad Asyar, S.Sos.I
5. Letak Geografis BAZ Kota Semarang

BAZ Kota Semarang berlokasi di Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang, terletak di tempat yang strategis, berada di tengah Kota Semarang dan dapat dijangkau oleh transportasi

umum. Adapun batas-batas wilayah BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut⁵²:

Utara	: SD Al-Azhar
Timur	: Gudang
Selatan	: Pengadilan Tipikor
Barat	: SD N Kalibanteng kidul

6. Program di BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan yang meliputi 3 model, yakni pendistribusian bulanan, tiga bulanan dan pentasyarufan massal ramadhan. Pada pendistribusian bulanan terdapat sasaran penerimaan zakat, yaitu masyarakat dan lembaga. Sebelum melaksanakan pendistribusian telah dilakukan rapat kerja terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Panca program pendistribusian yang diimplementasikan berupa:

a. Semarang Cerdas

1) Beasiswa Produktif (Bespro)

Bespro merupakan program beasiswa bagi mahasiswa asli semarang dan kuliah di perguruan tinggi di kota semarang. Pemberian beasiswa ini, disamping membantu meringankan beban orang tua wali yang tidak mampu, juga diharapkan adanya

⁵² Wawancara dengan manajer BAZNAS Kota Semarang Bpk. Muhammad Asyar pada tgl 23 maret 2015.

simbiosis mutualisme antara penerima beasiswa dengan BAZNAS Kota Semarang. Simbiosis yang dimaksudkan bahwa penerima beasiswa akan terlibat aktif dalam program-program BAZNAS Kota Semarang. Pada tahun 2013 ini BAZNAS Kota Semarang merekrut 50 peserta program bespro yang menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun⁵³.

2) Pelajar dan Santri Berdayaguna (PSB)

Berbeda dengan program bespro, sasaran PSB adalah siswa-siswi sekolah Islam baik SMA-SMK-MA Islam di Kota Semarang. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi mandiri, memiliki mental *leadership* dan *entrepreneurship*. Segala bentuk pembinaan yang diberikan adalah dalam upaya meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual, dan motivasi untuk hidup mandiri. Pada tahun 2013 ini BAZNAS Kota Semarang memberikan beasiswa untuk program ini pada 41 orang siswa dari 34 sekolah⁵⁴.

3) Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa Tingkat MI dan MTS

Program ini diluncurkan bulan november 2013 yang merupakan pemberian bantuan beasiswa

⁵³Dokumen laporan pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2013, h. 10

⁵⁴ *Ibid*, h. 11

untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak-anak yatim dan dhuafa yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah Islam, yakni MI dan MTs. Pada tahun 2013 ini BAZNAS Kota Semarang memberikan beasiswa kepada 68 anak dari 68 sekolah untuk pelajar MI dan 23 anak dari 23 sekolah untuk pelajar MTs⁵⁵.

4) Bantuan Pendidikan (BP)

Program ini merupakan program di bidang pendidikan yang bersifat reaktif terhadap adanya laporan dan data yang masuk pada sekretariat BAZNAS Kota Semarang baik dari perorangan maupun lembaga atau struktur pemerintahan. Bantuan ini dapat dicairkan setelah memenuhi beberapa syarat yang beraku.

Selama tahun 2013 ini, tercatat peserta program Bantuan Pendidikan (BP) mencapai 68 siswa dari berbagai sekolah di kota Semarang dengan total dana yang diserap mencapai Rp 33.126.000,-. Disamping itu, BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan kepada 1.105 siswa yang diberikan melalui pengajuan kolektif dari UPZ pada

⁵⁵ *Ibid*, h. 12.

pentasyarufan massal Ramadhan 1434 H yang menyerap anggaran hingga Rp 209.146.000,-⁵⁶.

b. Semarang Makmur

1) Bina Mitra Mandiri (BMM)

Program BMM merupakan program BAZNAS Kota Semarang dalam rangka pemberdayaan zakat produktif dengan sistem *qardhul hasan* yang dikelola secara sistematis, intensif, dan berkesinambungan. Bentuk dari program ini menyesuaikan karakteristik masyarakat dan kondisi geografis di masing-masing daerah yang akan dilaksanakan program BMM.

Pada tahun 2013, program BMM telah disalurkan kepada individu maupun kelompok yang memiliki usaha mikro kecil menengah maupun yang ingin mandiri dengan berwirausaha namun belum modal. Program BMM perorangan berupa bantuan modal usaha, ada 75 orang penerima dengan dana terserap Rp 143.000.000,-⁵⁷.

2) Sentra Ternak

Program sentra ternak merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara sistematis dan bergulir.

⁵⁶ *Ibid*, 12.

⁵⁷ *Ibid*, 13.

Disini peserta (*mustahik*) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri⁵⁸.

Program sentra ternak tahun 2013 diberikan kepada kelompok ternak kelurahan Ngadirgo, kecamatan Mijen dengan ketua kelompok Romadhon dan pengelola Suharno bantuan ini dananya bersumber dari MMT (Magister Manajemen Teknik) Telkomsel Jateng-DIY sebesar Rp 20.000.000⁵⁹.

3) Pemberdayaan Ekonomi Produktif Pesantren

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang diberikan kepada pesantren di Kota Semarang. Pesantren diberikan hewan ternak, mesin jahit, dll. Diharapkan dengan program ini santri memiliki kemampuan untuk lebih mandiri⁶⁰.

Program ini diberikan pada saat safari shalat tarawih keliling oleh Walikota Semarang kepada 4 pondok pesantren yang masing-masing mendapatkan bantuan program @Rp 5.000.000,- dengan total dana yang dikeluarkan Rp 20.000.000,⁶¹.

⁵⁸ Lihat Company Profil BAZNAS Kota Semarang.

⁵⁹ Dokumen Laporan Pertanggungjawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2013, h. 13.

⁶⁰ Lihat Company Profil BAZNAS Kota Semarang.

⁶¹ Dokumen Laporan Pertanggungjawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2013, h. 13.

4) Program Pemberdayaan Yatim dan Dhuafa melalui Unit Usaha

Program ini diberikan kepada alumni pelatihan servis handphone yang sudah dibekali pelatihan dan ketrampilan serta peralatan selama 10 hari. Dengan dibukanya unit usaha ini diharapkan sebagai sarana implementasi kerja, sentra belanja barang handphone dan servis HP bagi masyarakat umum. Program ini didanai dari MMT (Magister Manajemen Teknik) Telkomsel Jateng-DIY sebesar Rp 50.000,-. Unit lokasi usaha servis handphone ini berada di Jl. Indrapasta no.32A Semarang. Adapun yang ditunjuk sebagai mentor dan penanggung jawab pengelolanya adalah Abdul Aziz, S.Ag., dengan beranggotakan 5 anak. Dalam perjalanan usahanya terjadi banyak kendala dan hanya berjalan kurang 4 bulan saja. Berdasar kesepakatan antara pihak MMT Telkomsel Jateng-DIY dan BAZNAS Kota Semarang, akhirnya unit usaha servis HP dinyatakan tutup, dan barang-barang elektronik yang masih ada di ruko dibagikan dan diberikan kepada anak-anak yang masih aktif menekuni usaha servis handphone baik di rumah maupun di panti asuhan dimana ia tinggal menetap.

c. Semarang Peduli

Merupakan program pemberian bantuan social kepada fakir, miskin, *ibnusabil*, *muallaf*, dan masyarakat kota semarang yang terkena musibah/ bencana kebakaran, banjir, rob, tanah longsor, rumah roboh, dll. Program ini bersifat reaktif terhadap kondisi masyarakat yang ada di Kota Semarang. Pada tahun 2013 program Semarang peduli mengadakan bentuk program sebagai berikut:

1) Bantuan Tanggap Bencana

Tanggap bencana dilaksanakan BAZNAS Kota Semarang pada kejadian- kejadian khusus (bencana) yang menimpa warga semarang, seperti banjir, kebakaran, rumah roboh dan peristiwa musibah lain yang menimpa warga kota Semarang. Pada tahun 2013 BAZNAS Kota Semarang telah memberikan bantuan stimulan rumah terbakar pada 3 kelurahan, bantuan stimulan rumah rusak pada 2 kelurahan, bantuan stimulan rumah rubuh pada 2 kelurahan, dan bantuan sembako pada 1 kelurahan, dan bantuan stimulan korban tabrak lari pada 1 orang⁶².

2) Bantuan Perjalanan Bagi Orang Terlantar (*IbnuSabil*)

Bantuan orang terlantar (*IbnuSabil*) diberikan bila ada pengaduan/ pengajuan permohonan dari yang

⁶² *Ibid*, h. 15.

bersangkutan. Pemohon terlebih dahulu menunjukkan bukti kehilangan dan sebagainya dari kantor kepolisian setempat. Bantuan tahun 2013 diberikan kepada 40 orang dengan total anggaran Rp 2.400.000,-⁶³.

3) Bantuan Muallaf

Bantuan stimulan kepada *muallaf* (orang yang baru masuk Islam) diberikan bila yang bersangkutan kurang dari setahun masuk Islam karena dipandang dari sisi akidah-nya belum kuat, maka wajib untuk dibantu. Hal ini tentunya dengan menunjukkan surat keterangan *muallaf* dari KUA/ masjid yang bersaksi terhadap orang tersebut. Bantuan tahun 2013 diberikan kepada orang dengan total anggaran Rp 650.000,-⁶⁴.

4) Bantuan Warga Miskin dan Santunan Yatim Piatu

Pada tahun 2013, bantuan kepada warga miskin diberikan kepada 112 orang-orang dengan menunjukkan foto copy KTP kartu gakin, dengan total anggaran Rp 13.150.000,-. Disamping itu memberikan santunan piatu kepada 1.250 anak dengan total anggaran Rp 269.900.000,- bekerjasama

⁶³ *Ibid*, h. 16

⁶⁴ *Ibid*, h. 16

dengan BAZNAS, BNI, Metro TV serta PKK Kota Semarang⁶⁵.

d. Semarang Sehat

Merupakan program layanan kesehatan kepada *mustahik* di Kota Semarang yang berupa: pengobatan gratis, khitanan massal, jambanisasi/ WC umum, pengadaan air bersih, dll. Pada tahun 2013 Semarang Sehat telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:

1) Pengobatan Gratis

Pengobatan gratis dilaksanakan triwulan sekali dengan terjun langsung ke lapisan masyarakat bawah yang masih membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng Dinas Kesehatan Kota (DKK), pihak Kecamatan, Kelurahan, UPZ Kecamatan, dan tokoh masyarakat. Adapun wilayah yang sudah dibantu BAZNAS Kota Semarang tahun 2013 untuk pengobatan gratis adalah sebagai berikut:

- a) Kel. Sawah Besar, Kec. Gayamsari.
- b) Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, bersama dengan Harlah BAZNAS ke-10
- c) Kel. Karangroto, Kec. Genuk⁶⁶.

⁶⁵ *Ibid*, h. 16

⁶⁶ *Ibid.*, h. 17.

2) Khitanan massal

Program ini rutin dilaksanakan sejak ke Harlah ke-8 dengan menggandeng doctor ahli dari RSI Sultan Agung Semarang. Hal ini sangat membantu keberadaan warga yang kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas yang sama dalam pelayanan khitan, meskipun dilaksanakan secara massal.

Dalam kegiatan ini juga menggandeng *stakeholder* seperti perbankan sebagai *sponsorship*, sedangkan perekrutan peserta, BAZNAS Kota Semarang melibatkan UPZ Kecamatan, sekolah, panti asuhan, dan organisasi kemasyarakatan. Pada tahun 2013 khitanan massal dilaksanakan di kecamatan Pedurungan dan di ikuti oleh 30 anak⁶⁷.

3) Bantuan jambanisasi masyarakat miskin

Wilayah yang sudah dibantu BAZNAS Kota Semarang untuk jambanisasi tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a) Kel. Pedurungan Kidul RT. 02/ XII, Kec. Pedurungan
- b) Kel. Karangroto, Kec. Genuk⁶⁸.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, h. 18.

4) Bantuan Biaya Perawatan Rumah Sakit Warga Miskin

Pada tahun 2013 BAZNAS Kota Semarang telah membantu warga miskin dalam memperoleh bantuan biaya perawatan rumah sakit. Adapun nama-nama yang sudah dibantu sebagai berikut:

- a) Widiyanto, warga Tanjungmas RT. 06/ XI Semarang Utara.
- b) Abdul Ghofur, warga Margosari RT.07/VII Gayamsari⁶⁹.

e. Semarang Taqwa

Merupakan program layanan yang berorientasi kepada peningkatan Keimanan dan ketaqwaan *mustahik* di Kota Semarang yang berupa: santunan anak yatim, tebar Al-Qur'an dan buku khutbah zakat untuk masjid/ musholla, dana stimulan untuk masjid/ musholla, TPQ, bantuan kegiatan keislaman, dll.

Program Semarang taqwa yang sudah terlaksana pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Mencetak 400 eksemplar Al-Qur'an dan terjemahan untuk masjid dan musholla yang membutuhkan di Kota Semarang.
- 2) Bantuan beras 2 kwintal/ bulan selama setahun untuk panti wredha yayasan harapan Ibu, Gondoriyo, Ngaliyan.

⁶⁹ *Ibid.*

- 3) Bantuan stimulan kepada masjid dan musholla.
- 4) Bantuan kepada panti asuhan, ponpes, TPQ, majlis taklim, dll⁷⁰.

Pada tahun 2013, jumlah *mustahik* meningkat berbanding lurus dengan penerimaan dana yang ada. Dimana jumlah *mustahik* kepada 71 lembaga dan 5.268 orang. Jumlah tersebut didominasi *ashnaf* miskin sebanyak 5.039 orang, diantaranya melalui program beasiswa produktif, beasiswa pelajar dan santri berdayaguna, beasiswa peduli yatim, dhuafa tingkat MI-MTs, Bina Mitra Mandiri, pengobatan gratis dan khitan massal serta bantuan tanggap bencana rumah rubuh dan kebakaran. Disamping itu *ashnaf sabilillah* sebanyak 154 orang, *ibnusabil* sebanyak 40 orang dan *muallaf* sebanyak 5 orang⁷¹.

B. Praktek *Qordhul Hasan* Pada Program Bina Mitra Mandiri

Praktek *qordhul hasan* adalah salah satu program di BAZNAS Kota Semarang dengan cara meminjamkan uang untuk usaha atau pinjaman usaha dengan sistem *al-Qardh al-Hasan* yaitu pinjaman kebajikan, program ini bernama Bina Mitra Mandiri salah satu rangka pemberdayaan zakat produktif dengan tujuan

⁷⁰Dokumen Laporan Pertanggungjawaban BAZNAZ Kota Semarang tahun 2013, h. 18.

⁷¹*Ibid.*, h. 6.

untuk membantu orang yang sedang berwirausaha atau orang yang mau memulai usahanya akan tetapi kesulitan dalam dana⁷².

Program BMM ini ada yang sifatnya pinjaman secara perorangan dan secara kelompok, dikasih pinjaman sesuai dengan kebutuhan serta sesuai lingkungan yang ada jadi pinjaman tidak bisa disamakan. Contoh: Di desa si A kebanyakan kalangan mahasiswa maka yang prospek adalah usaha fotokopi sedangkan di desa si B kalangan petani maka usaha yang cocok adalah usaha pupuk. Jadi kebutuhan antara usaha fotokopi dan toko pupuk tidak sama modalnya.

Adapun yang sifatnya kelompok adalah supaya pihak pengurus BAZNAS Kota Semarang lebih mudah untuk mengordinir serta mengetahui perkembangan usahanya sehingga peminjam lebih bertanggung jawab atas apa yang dipinjamkan, disamping BAZNAS Kota Semarang memberi pinjaman juga memberi pelatihan untuk *muqtarid*, juga ada pendampingan serta arahan untuk usaha yang dijalankan, dengan harapan bisa mandiri tanpa menggantungkan orang lain, mendidik masyarakat produktif bukan konsumtif, serta harapan yang awalnya *mustahik* bisa menjadi *muzakki*⁷³.

Dalam program BMM tidak ada pemotongan sama sekali dengan alasan apapun namun setelah penulis melakukan penelitian ternyata ada pemotongan dengan alasan sedekah walaupun

⁷² Hasil wawancara dengan manajer BAZNAS Kota Semarang Bpk. Muhammad Asyhar tgl 24 Februari 2015 jam 10.55 WIB.

⁷³ *Ibid.*

pemotongan itu tidak diterapkan kepada semua peminjam BMM akan tetapi diterapkan kepada salah satu kelompok dengan alasan bersedekah. Contoh: setelah peminjam mendapat pinjaman Rp 1.000.000,- maka Rp 50.000 dikumpulkan dan diberikan kepada lembaga tersebut. Pemotongan ini dimusyawarahkan antara pengurus BASNAZ Kota Semarang dan ketua kelompok serta anggota yang lainnya, karena salah satu pengurus BAZNAS Kota Semarang juga menjadi pengurus Lembaga Amil Zakat yang lain, maka pemotongan tersebut dialokasikan di Lembaga Amil Zakat tersebut dengan tujuan agar Lembaga Amil Zakat tersebut ada kegiatan dan juga bisa membantu masyarakat yang lemah⁷⁴.

Pemotongan ini diluar surat perjanjian, bahkan *qardhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang ini tidak ada potongan administrasi.

1. Syarat-syarat pengajuan bantuan program Bina Mitra Mandiri (BMM)

Untuk mendapatkan dana *Qordhul Hasan* pada program Bina Mitra Mandiri (BMM) tidak serta langsung dikasih akan tetapi memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi adapun syarat tersebut ialah⁷⁵:

- a) Foto copy KTP Warga Kota Semarang
- b) Foto copy KK Kota Semarang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan *muqtarid* bapak. Sodikin (nama samaran) tgl.29 maret 2015.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan manajer BAZNAS Kota Semarang Bpk. Muhammad Asyhar tgl 24 Februari 2015 jam 10.55 WIB.

- c) Surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/ RW dan kelurahan setempat
- d) Melampirkan jenis usaha dan rencana penghasilan yang akan diperoleh
- e) Mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang di Semarang.

Sedangkan untuk mendapatkan dana *Qordhul Hasan* harus memenuhi syarat tersebut dan diajukan ke BAZNAS Kota Semarang. Setelah syarat sudah terpenuhi maka petugas dari BAZNAS Kota Semarang survey ke lokasi yang mengajukan permohonan *qordhul hasan* layak untuk mendapatkan atau tidaknya .

2. Sasaran dana *Qordhul Hasan*

Sasaran yang mendapat dana *qordhul hasan* ialah orang yang sudah mempunyai usaha akan tetapi modalnya belum mencukupi untuk mengembangkannya, dan orang yang belum punya usaha tetapi berkeinginan untuk berwirausaha serta mandiri tidak menggantungkan orang lain. Karena tujuan awalnya adanya *Qordhul Hasan* adalah harapannya bisa mandiri, mendidik masyarakat produktif bukan konsumtif serta awalnya *mustahik* bisa menjadi *muzakki*⁷⁶.

⁷⁶ *Ibid.*

3. Prosedur pengembalian dana *Qordhul Hasan*.

Dalam melakukan usaha pasti ada untung dan rugi, tidak semua apa yang kita usahakan untuk berwirausaha untung terus pertanyannya adalah bagaimana bisnis atau usaha kita jalankan mengalami kerugian? bagaimana cara mengembalikan dana tersebut sedangkan dana tersebut juga harus dipinjamkan secara bergulir kepada yang lainnya?

Dana *qordhul hasan* walaupun pinjaman kebajikan, maka tetap harus dikembalikan karena ini sifatnya pinjaman bergulir yang juga dipinjamkan kepada masyarakat lain untuk membantu perekonomian masyarakat. Prosedur mengembalikan dana *qordhul hasan* adalah sesuai yang disepakati dari awal, apabila si peminjam (*muqtaridh*) tidak bisa mengembalikan maka pihak BAZNAS Kota Semarang memberi kelonggaran sesuai *muqtaridh* sanggupi namun apabila si *muqtaridh* sampai jatuh tempo tidak bisa membayar atau mengalami kerugian (bangkrut) maka petugas BAZNAS Kota Semarang survey ke lokasi *muqtaridh* untuk memastikan keadaannya apakah benar-bener dalam keadaan perekonomian yang tidak memungkinkan sudah benar-bener tidak bisa membayar maka pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut⁷⁷.

Semisal ketika *muqtaridh* (peminjam) uangnya digunakan untuk usaha warung makan tetapi di tengah perjalanan warung itu kebakaran dikarenakan korsleting listrik

⁷⁷ *Ibid.*

maka mengalami kerugian yang tidak terduga sehingga barang dagangan tersebut habis sehingga *muqtaridh* tidak bisa mengembalikan dana tersebut. Maka pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana tersebut.

Contoh pengembalian dana *qordhul hasan* jika tidak ada kendala. Pak Parno meminjam dana *qordhul hasan* senilai Rp 1.000.000,- dengan perjanjian selama 10 bulan diselesaikan. Maka pak Parno setiap bulan membayar cicilan dana *qordhul hasan* sebesar Rp 100.000,- selama 10 bulan⁷⁸.

Contoh pengembalian dana *qordhul hasan* jika ada kendala. Yang karena keteledoran atau kesengajaan tetap mengembalikan dana *qordhul hasan* semisal pinjam Rp 1.000.000,- dengan perjanjian selama 10 bulan diselesaikan. Maka setiap bulan membayar cicilan dana *qordhul hasan* sebesar Rp 100.000,- selama 10 bulan. Namun pihak BAZNAS Kota Semarang tetap melakukan pelatihan dan pendampingan agar usahanya bisa berjalan lancar. Yang karena musibah pihak BAZNAS Kota Semarang tetap survey dan langsung ke lokasi usaha memastikan usahanya serta ke rumah *muqtarid* apabila benar-benar sudah tidak bisa membayarnya maka pihak BAZNAS Kota Semarang menghibahkan dana *qordhul hasan* tersebut⁷⁹.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
***QORDHUL HASAN* PADA PROGRAM BINA MITRA**
MANDIRI DI BAZNAS KOTA SEMARANG

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai utang-piutang serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Bahwa transaksi utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Utang-piutang yang sekarang ini lebih dikenal pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*) menurut Muhammad Syafi'i Antonio *al-qardh* pinjaman tanpa mengharap imbalan atau dalam literature fiqh klasik, disebut dengan *qardh* akad saling membantu dan bukan transaksi komersial⁸⁰.

Perkembangan bermu'amalah khususnya utang piutang (*qardh*) tidak hanya dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT, BSM, BPRS tetapi juga diterapkan di BAZNAS Kota Semarang melalui program Bina Mitra Mandiri dengan konsep *al-qardh al-hasan*.

Tujuan zakat dari aspek penerima zakat (*mustahik*) secara umum adalah menolong, membantu dan membina para *mustahik* zakat kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga

⁸⁰ Syafi'i Antonio Muhammad, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, ctkn 21, th 2014, h, 131.

para *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak serta berusaha produktif dapat beribadah kepada Allah SWT⁸¹.

Perbuatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia pada jaman sekarang ini berjalan dengan dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peran islam sangat berperan penting dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk menjawab permasalahan dalam bidang ekonomi.

A. Analisis Praktik *Qardhul Hasan*. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang).

Untuk melakukan analisis zakat yang dipergunakan untuk dana *qardhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang perlu mengetahui tujuan adanya Lembaga Amil Zakat terdahulu. Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan⁸². Dan mengetahui peraturan pendistribusian zakat. Dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁸¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 10 – 11.

⁸² Zuhri Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h.11

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri. Penggunaan dana zakat digunakan ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahiq* yang produktif. *Mustahiq* dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Untuk kemudian modal kerja tadi, oleh lembaga zakat dikumpulkan dan pada waktunya diberikan lagi pada *mustahiq* lain untuk mengembangkannya.

Jadi dana zakat yang dipergunakan untuk dana *qardhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang tidak sesuai. Karena dalam ketentuan undang-undang No 23 Tahun 2011 sudah dianjurkan dana zakat untuk usaha produktif apabila kebutuhan *mustahik* terpenuhi, namun penerima dana *qardhul hasan* ini kebanyakan tidak masuk kriteria *mustahik*. Walaupun ada beberapa yang menerima *qardhul hasan* itu *mustahik* hanya kebetulan saja.

Namun di BAZNAS yang mendapatkan dana *qardhul hasan* tidak hanya *mustahik* saja tetapi para pengusaha yang kekurangan modal ataupun untuk pengembangan usaha. Jadi tidak sesuai untuk pendistribusian dana zakatnya. Seharusnya untuk pendistribusian dana zakat kearah produktif tidak dengan cara dipinjamkan namun dihibahkan untuk para *mustahik*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Qordhul Hasan*. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang).

Dalam ayat Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesuai yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S al-Maidah: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Dalam ayat ini menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, disini penulis lebih mengkhususkan tolong-menolong dalam bermu'amalah fokusnya pada praktik pinjaman atau utang-piutang di dalam Islam lebih dikenal pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*) hanya saja dalam pinjaman ini ada pengurangan.

Pada bagian ini penulis mencoba menganalisis terhadap praktik *qardhul hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang. Analisis diarahkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dalam bab I.

Dalam bab II “*Al-Qardh Al-Hasan* dalam Fiqh Dengan Pelaksanaannya Di Lembaga Keuangan Syariah” penulis telah memaparkan bahwa *al-qardh al-hasan* hukumnya boleh (*jaiz*) apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan. Landasan hukum *al-qardh* adalah surat al-Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia (Al-Hadiid: 11)

Surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضِعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: ”Barangsiapa meminjami Allah (menginfakkan hartanya dijalan Allah) dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah: 245).

Ayat diatas dianjurkan untuk menginfakkan hartanya dijalan Allah bentuk hubungan dengan Allah serta meminjamkan kepada sesama menjalin hubungan antar manusia bentuk dari mahluk sosial.

Al-qardh al-Hasan yang biasanya dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah juga dipraktikkan di BAZNAS Kota Semarang.

Praktek tersebut menarik untuk diteliti karena dalam kenyataannya terjadi dalam pemotongan dana *qardhul hasan* oleh pihak BAZNAS padahal semestinya dalam akad utang-piutang tidak boleh pihak yang berpiutang mengambil manfaat dari orang yang hutang melalui utang-piutangnya.

Sesuai dalam buku “Fiqh Muamalah” Oleh Ahmad Wardi Muslih. Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”⁸³.

Namun dalam praktek *qardhul hasan* BAZNAS kota semarang pemberi pinjaman (*muqrid*) tidak menarik keuntungan dari yang pemberi utangan ataupun lembaga yang memberi utangan akan tetapi manfaatnya di alokasikan bersama-sama dengan cara ada pemotongan disalurkan ke LAZISNU dan

⁸³ Wardi Muslih Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 281.

disalurkan oleh LAZISNU untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Dalam fikih Islam bahwa dana ZIS merupakan pemberian dari *muzakki* untuk disalurkan atau *ditasharufkan* kepada yang berhak menerimanya untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh para *mustahik*. Sehingga dalam penggunaannya atau kemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya sebagai wujud kepedulian lembaga dalam menangani kemiskinan.

Adapun adanya program Bina Mitra Mandiri dengan sistem *qardhul hasan* adalah dalam rangka memberdayakan zakat produktif dikelola dengan sistematis, intensif dan berkesinambungan.

BAZNAS Kota Semarang memberikan pinjaman dana *qardhul hasan* tersebut juga ada persyaratan yang telah dijelaskan dalam bab III dan setelah memenuhi syarat harus disurvei terlebih dahulu diseleksi layak tidaknya mendapat dana pinjaman tersebut. Dana *qardhul hasan* tersebut dikhususkan kalangan pengusaha kecil yang butuh tambahan modal dan yang mau usaha namun belum ada modal dikarenakan program ini adalah difokuskan untuk membantu meningkatkan perekonomian.

Selaras dengan firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 17 untuk memberi pinjaman:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ



Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

Sesuai hadist nabi SAW:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حابنن)

Artinya: “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR ibnu majah no. 2421, kitab al-ahkam; ibnu hibban dan baihaqi)⁸⁴.

Sedangkan praktik *qordhul hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang sistemnya ada yang mendapatkan atas nama kelompok dan atas nama pribadi akan tetapi semua tidak ada pemotongan, namun ada kelompok yang ada pemotongan, sebelum dipotong dimusyawarahkan dulu antara pengurus dan *mustahik* (yang menerima dana *qordhul hasan*) setelah sepakat maka dipotong sesuai kesepakatan.

84 Syafi’i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, th. 2014, cet, 21, h. 132.

Setelah disepakati dan dana terkumpul maka dana tersebut disalurkan lagi ke Lembaga Amil Zakat yang pengurusnya juga menjadi pengurus BAZNAS Kota Semarang dengan tujuan berinfaq ke LAZ tersebut dan LAZ tersebut juga disalurkan lagi serta LAZ tersebut bisa lebih aktif⁸⁵.

Semisal kelompok bapak ali beranggotakan 10 orang yang mendapat dana *qordhul hasan*, namun masing-masing mendapat dana dari *qordhul hasan* tidak sama akan tetapi pemotongan dana disamakan semua. Contoh: ada yang mendapat Rp 750.000,-, Rp 500.000,-, Rp 1.000.000,- tapi pemotongannya disamaratakan Rp 50.000,- jika pemotongan Rp 50.000 x 10 orang maka akan terkumpul Rp 500.000,

Praktek *qordhul hasan* yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Semarang tidak sesuai dalam Islam, karena ada pengurangan padahal dalam kaidah fiqh tidak boleh mengambil manfaat atas apa yang dipinjamkan.

Muamalah *al-qardh* atau pinjaman tanpa bunga sah menurut syara" apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan sempurna.

Rukun dan syarat *qardh*

1. Aqid, yaitu *muqrid* dan *muqtarid*,

Untuk *aqid* baik *muqrid* dan *muqtarid* harus memiliki kecakapan untuk melakukan muamalah

⁸⁵ Hasil wawancara dengan *muqtarid* bapak. Sodikin (nama samaran) tgl.29 maret 2015.

2. *Ma'qud alaih* yaitu uang atau barang,
Ada uang yang dipinjamkan atau objek akad dalam *al-qardh*
3. Dan *Shighat* yaitu ijab dan *qabul*
Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul⁸⁶.

Jadi praktik *qordhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang secara rukun dan syaratnya *al-qardh* yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Semarang sudah sesuai yaitu *muqrid* dan *muqtarid* semua cakap dalam melakukan muamalah. Ada yang dijadikan objek *al-qardh* (uang) serta ada ijab dan qabul namun yang belum terpenuhi yaitu kaidah fiqh muamalah bahwa tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dipinjamkan, BAZNAS Kota Semarang melakukan pemotongan atas apa yang telah dipinjamkan.

Seharusnya *qordhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang tidak ada potongan dengan asumsi apapun. Apabila *muqtarid* (menerima pinjaman) ingin infaq atau menyedekahkan uangnya sesuai dengan keinginannya sendiri tidak ditentukan oleh pengurus BAZNAS Kota Semarang.

⁸⁶ Wardi Muslich Ahmad, *fiqh muamalah*....h.278.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan praktek *al-qardh al-hasan* di BAZNAS Kota Semarang, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:

1. Praktek *qardhul hasan* yang terjadi di BAZNAS Kota Semarang telah memenuhi rukun dan syarat syahnya *akad* dalam Islam yaitu dengan adanya pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum, objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta *shigatnya* menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Adapun yang belum terpenuhi menurut kaidah fiqh muamalah "semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba" adalah pihak *muqridh* (pemberi hutang/ BAZNAS) mengambil manfaat melalui *qardhul hasan*. Faktor- faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan BAZNAS Kota Semarang menggunakan sistem pendistribusian zakat produktif disamping dengan sistem zakat konsumtif, dengan harapan dengan adanya program

BMM masyarakat lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Dana zakat untuk *qardhul hasan* boleh apabila kebutuhan *mustahik* sudah terpenuhi. Namun di BAZNAS untuk *mentasharufkan* dana tersebut tidak sesuai undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kebanyakan yang menerima dana *qardhul hasan* tidak ada *mustahik* namun pengusaha yang kekurangan modal. Walaupun ada *mustahik* yang menerima dana tersebut hanya kebetulan. Seharusnya dana zakat produktif tidak dipinjamkan akan tetapi *dithasyarufkan*.

B. Saran

1. Pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah maka harus mengacu dengan kaidah fiqh muamalah.
2. Seharusnya dalam pelaksanaan *qardhul hasan* tidak ada potongan dengan asumsi apapun, atas nama pinjaman pribadi ataupun kelompok. Apabila penerima hutang ingin bersedekah maka tidak ditentukan oleh pihak pemberi hutang, namun atas kesadaran dari diri sendiri. Apabila ingin disalurkan lembaga amil zakat maka tidak harus ditentukan di lembaganya namun bisa diserahkan lembaga dimana saja yang benar-benar membutuhkan.
3. BAZNAS Kota Semarang dalam operasionalnya harus sesuai syar'i serta merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan

oleh yang berwenang, seperti undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan poin-poin yang ada dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional sehingga visi dan misinya dapat tercapai.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala taufik dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam di BAZNAS Kota Semarang*". penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan baik yang menyangkut segi bahasa maupun isinya. Hal ini semata-mata kekhilafan dari penulis dan kebenaran hanya dari Allah SWT semata-mata. Meskipun banyak kekhilafan maupun kekurangan sebab keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran, dan pendapat dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga karya ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon petunjuk dan semoga kita semua slalu dalam rahmat serta perlindungan-Nya. aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Halabiy, Mushtafa Al-Babiy, *Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356.
- Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah*.
- Ali, Zainudin *Hukum Perbankan Syariah*, jakarta: sinar grafika, 2008.
- Al-Qur'an dan terjemahan *Al-Qur'an*ku dengan tajwid blok warna, lautan lestari, Jakarta: 2010.
- Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Reneka cipta, 1996.
- As-Shawi, Shalah dan Abdullahal-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: darul haq, 2008.
- ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*.
- Company Profil BAZNAS Kota Semarang.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Dokumen BAZ kota Semarang, lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor: 451. 12/509 Tentang Pembentukan Pengurus BAZ Kota Semarang
- Dokumen laporan pertanggung jawaban BAZNAS Kota Semarang tahun 2013.

- Harun, Nasru, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung; Mandar Maju, 1990.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trustmedia, 2009.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Oesman, Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: Johor Darul Ta'Zim, 2002
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3.
- Sam, Ichwan dan Hasanudin, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Gaung Persada, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*.
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, th. 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: prenada media, 2003.
- Tanthawi, Sayyid, *Fiqh Al-Muyassar*, Juz 3.
- Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adilla Tuhu*, jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Zuhri Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h.11

<http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman-tanpa.html> diakses jum"at, tgl 6februari 2015, pkl. 09.00.

Wawancara dengan manajer BAZNAS Kota Semarang Bpk. Muhammad Asyar

Wawancara dengan *muqtarid* bapak. Sodikin (nama samaran)

DAFTAR PERTANYAAN

Pihak BAZNAS Kota Semarang

Qordhul Hasan Program Bina Mitra Mandiri:

1. Bagaimana mekanisme pencairan dana Qordhul Hasan?
2. Apa tujuan dengan adanya Qordhul Hasan?
3. Apakah ada pemotongan dalam Qordhul Hasan?
4. Apakah ada tambahan ketika mengembalikan?
5. Bagaimana cara untuk mengembalikannya?
6. Peminjam ini atas nama pribadi atau kelompok?

Pihak Mustahik

1. Apakah saudara/ bapak/ ibu menerima Qordhul Hasan dari BAZNAS Kota Semarang?
2. Apakah ada pemotongan dari dana tersebut?
3. Apa tujuan pemotongan tersebut?
4. Manfaat apa yang diperoleh dengan adanya pemotongan tersebut?
5. Pemotongan tersebut dari pihak mana?
6. Bagaimana mekanisme pemotongan tersebut?
7. Apakah pemotongannya sesuai dengan presentasi yang di dapat atau ditentukan oleh pihak BAZNAS?

**DAFTAR NAMA PENERIMA
PINJAMAN USAHA QORDHUL HASAN
BINA MITRA MANDIRI (BMM) BAZNAS KOTA SEMARANG
TAHUN 2013**

NO	NAMA	ALAMAT RUMAH	NOMINAL	BULAN
1.	Ahmadiyah	Bendan Duwur	Rp 500.000	April
2.	Marmi	Purwoyoso ngaliyan	Rp 1.500.000	
3.	Baeiq Saudah	Purwoyoso ngaliyan	Rp 1.500.000	
4.	Nafsiyah	Purwoyoso ngaliyan	Rp 1.500.000	
5.	Suyati	Purwoyoso ngaliyan	Rp 1.500.000	
6.	Suhartini	Purwoyoso ngaliyan	Rp 1.000.000	
7.	Harini	Purwoyoso ngaliyan	Rp 1.500.000	
8.	Muslikhah	Padangsari	Rp 750.000	
9.	Rofiq	Dadapsari	Rp 750.000	
10.	Hidayati	Genuksari genuk	Rp 500.000	
11.	Mumbasithoh	Ngaliyan	Rp 1.500.000	
12.	Ambarwati	Lempongsari timur	Rp 1.500.000	
13.	Amat Karim	Petompon	Rp 1.000.000	
14.	Tri Santoso	Tlogosari kulon	Rp 1.000.000	
15.	Abdul Chamid	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	Mei
16.	Mukhlisin	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
17.	Sumijan	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
18.	Yuan Eric Y	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
19.	Tasmiah	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
20.	Yuli Astutik	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
21.	Nur Kholis	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
22.	Abdul Hadi	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
23.	Utik Astari	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
24.	Ahmad Arifin	Bringin, ngaliyan	Rp 1.000.000	
25.	M. Iswanto	Gajah mungkur	Rp 1.500.000	
26.	Kamsiati	Pongangan, gunungpati	Rp 1.000.000	Juni
27.	Ilon Syamsuri	Pongangan, gunungpati	Rp 1.000.000	
28.	Hartatik	Jomblang legok, candisari	Rp 1.000.000	
29.	Sukisman	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000	
30.	Munsiyati	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000	
31.	Darmi	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000	
32.	Musthofiyah	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000	
33.	Danik Setyani	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000	

NO	NAMA	ALAMAT RUMAH	NOMINAL	BULAN	
34.	Kamari	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000		
35.	Suprapti	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000		
36.	Andri Yunarko	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000		
37.	Andik Eko	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000		
38.	M. Dawam	Tambakaji, ngaliyan	Rp 1.000.000		
39.	Didiet Supriyadi	Tampomas, petompon	Rp 1.000.000		
40.	Khadromi	Pongangan, gunungpati	Rp 1.000.000		
41.	Sri Widadi	Tandang, Tembalang	Rp 1.000.000		
42.	Ra. Sutanti	Padangsari, Banyumnik	Rp 500.000		Juli
43.	Mujiati	Bendan dhuwur	Rp 1.000.000		Agustus
44.	Kel. Usaha Jasa Park	Manggis semarang selatan	Rp 5.000.000	September	
45.	Mujiasih	Gondomono semarang utara	Rp 1.500.000		
46.	Susanto	Sawah besar gayamsari	Rp 750.000		
47.	Muhari	karanggawang	Rp 750.000		
48.	Joko Setiyono	Tlogosari, pedurungan	Rp 1.500.000		
49.	Sri Suparmi Estiningtyas	Barusari, semarang selatan	Rp 1.500.000		
50.	Maderai Suseni	Mlatibaru	Rp 1.500.000		
51.	Kel. Pedagang Gunung	Pongangan, gunungpati	Rp 3.750.000		
52.	Haryati	Bulu lor, semarang utara	Rp 750.000		
53.	Suparti	Ngadirgo mijen	Rp 1.500.000		
54.	Ana Aniyati	Gayamsari	Rp 1.000.000	Oktober	
55.	Tri Lestari	Sendangguwo, tembalang	Rp 1.500.000		
56.	Istiqomah	Candirejo, Candisari	Rp 750.000		
57.	Titis Sudarwati	Candirejo, Candisari	Rp 500.000		
58.	Dwi Muryanti	Candirejo, Candisari	Rp 750.000		
59.	Trila Oktavianingsih	Candirejo, Candisari	Rp 500.000		
60.	Sutarmi	Candirejo, Candisari	Rp 500.000		
61.	Sulasm	Candirejo, Candisari	Rp 750.000		
62.	Rustiyan	Candirejo, Candisari	Rp 750.000		
63.	Tika Widya Ariyani	Candirejo, Candisari	Rp 750.000		
64.	Juariyah	Candirejo, Candisari	Rp 750.000		

NO	NAMA	ALAMAT RUMAH	NOMINAL	BULAN
65.	Wiwik Setiyoningsih	Candirejo, Candisari	Rp 500.000	Desember
66.	Zahrotun Nisa	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
67.	Kaswati	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
68.	Martini	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
69.	Yuli Puspitasari	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
70.	Wiwid	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
71.	Sukarni	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
72.	Sulikah	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
73.	Yatemi	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
74.	Mujinah	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	
75.	Kusriyati	Ngijo, Gunungpati	Rp 500.000	



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/A.2/BAZNAS-SMG/VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. CHUWAI SOH, MH**
Jabatan : Sekretaris BAZNAS Kota Semarang

Menerangkan di bawah ini :

Nama : **SITI MUSYAROFAH**
Jabatan : 112311054
Fakultas/Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Menerangkan bahwa :

Yang bersangkutan diatas telah melaksanakan riset/penelitian dan pengambilan data guna menyusun skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qordhul Hasan** " pada Bulan Februari - Mei 2015 di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2015

An. Ketua

Sekretaris,

Dra. Hj. CHUWAI SOH, MH

SURAT PERJANJIAN
PROGRAM BINA MITRA MANDIRI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG

Pada Hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas (12-03-2015), telah ditandatangani Perjanjian Program Bina Mitra Mandiri dari BAZNAS Kota Semarang kepada Didiet Supriyadi, Jl. Tampomas Dalam VIII/15, Petompon, Gajahmungkur, Semarang; kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Nama : MUHAMMAD ASYHAR, S.Sos.I.
 Jabatan : Manager Kantor BAZ Kota Semarang; yang dalam hal ini bertindak atas nama lembaga dan untuk selanjutnya disebut PIHAK I;
- II Nama : DIDDIET SUPRIYADI
 Alamat : Jl. Tampomas Dalam VIII/15, Petompon, Gajahmungkur; yang dalam hal ini disebut PIHAK II;

1. Bahwa PIHAK I telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pinjaman tersebut adalah untuk keperluan Modal Usaha Pengembangan Jualan GAS LPG dan Aqua Galon.
3. Bahwa penyerahan sebagaimana pada butir 1 di atas, dilakukan secara tunai;
4. Bahwa PIHAK II telah menerima pinjaman uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas yang untuk selanjutnya akan digunakan untuk Modal Usaha Pengembangan Jualan GAS LPG dan Aqua Galon;
5. Bahwa PIHAK II akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada PIHAK I secara utuh tanpa bagi hasil dengan cara angsuran;
6. Besar angsuran perbulan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan, ditambah dengan infak;

7. PIHAK II membayar angsuran di mulai pada bulan April 2015 sampai bulan Januari 2016;
8. Pembayaran angsuran paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya;

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I

PIHAK II

MUHAMMAD ASYHAR, S.Sos.I.


DIDIET SUPRIYADI

Saksi-saksi :

1. TRI MURSITO, A.Md.

.....

2. AHMAD MUHTADIN, S.HI.

.....



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)
HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang**

Office : Gedung Student Centre Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang, CP : 085641348683

TRANSKRIP KO KORIKULER

Nama : Siti Musyarofah

NIM : 112311054

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan kebangsaan	2	2
2	Penalaran dan Idealis	30	60
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	16	50
4	Pemenuhan Bakat dan Minat	5	15
5	Pengabdian Masyarakat	2	6
	Jumlah	55	133

Jumlah : 133

Predikat : A (Istimewa)

Semarang, 19 Mei 2015


Telah diteliti dan koreksi oleh:

HMI MUAMALAH Fakultas Syari'ah



Dodik Setiawan Aji
NIM.122311038

Mengetahui,
WAKIL DEKAN III
Fakultas Syari'ah


Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP.19711012 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : SITI MUSYAFARAH
NIM : 112311054

Fak./Jur./Prodi : Syaria' / Muamalah

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "
yang diselenggarakan oleh

LAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Haasyin Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SITI MUSYAROFAH**

NIM : **112311054**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....**80**..... (.....**4,0** /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015



[Signature]
Dr. S. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Musyarofah
Nim : 112311054
Fakultas : Syari'ah/Mu'amalah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 22 Juni 1989
Agama : Islam
Alamat : Dk. Polaman, Rt/Rw; 01/04 Kelurahan
Jati Pecaron Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN Jati Pecaron, Grobogan, Tahun 2004
2. Tamat MTs Yasu'a pilang wetan , Demak, Tahun 2007
3. Tamat SMA Lestari Tegowanu, Grobogan, Tahun 2010
4. UIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Desember 2015

Siti Musyarofah
NIM. 112311054

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Musyarofah
Tempat/ tanggal lahir : Grobogan, 22 Juni 1989
Alamat : Jati Pecaron RT 01/ RW IV Kec. Gubug
Kab. Grobogan
HP : 089 669 306 704
Nama orang tua :
Bapak : Alwi (Alm)
Ibu : Muyasaroh (Almh)
Alamat : Jati Pecaron RT 01/ RW IV Kec. Gubug
Kab. Grobogan
Pekerjaan orang tua :
Bapak : -
Ibu : -

Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Desember 2015

Penulis

Siti Musyarofah

